



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 378/Pid.B/2023/PN Ckr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Teddy Cahyadi Bin Enjon Alias Tedot;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Februari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Tambun Boin RT.021/012 Desa. Buni Bakti Kec.
Babelan Kab. Bekasi - Jawa Barat
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/Tidak Bekerja;

Terdakwa II

Nama lengkap : Rizki Bagus Susanto Bin Saidi;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 09 September 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Tambun Boin RT.021/012 Desa. Buni Bakti Kec.
Babelan Kab. Bekasi - Jawa Barat
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/Tidak Bekerja;

Terdakwa I Teddy Cahyadi Bin Enjon Alias Tedot ditangkap ;

Terdakwa I Teddy Cahyadi Bin Enjon Alias Tedot ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa II Rizki Bagus Susanto Bin Saidi ditangkap;

Terdakwa II Rizki Bagus Susanto Bin Saidi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh **Adv. FERDINAND MONTORORING, SH.,MA.,MH – Adv. JAUNGKAP EDWARD SIMATUPANG, A.Ptnh.,SH.,MH – Adv. MARTILLA MELDY MONTORORING, SH.,S.Kom – Adv. EDY ROSYADI, SH.,MH – Adv. H.M. GHANUM FAJAR HADI, SH - Adv. MOH. ERZI ZULFIAN HB, SH dan Adv. MEIDY MEISKE TAMPI, SH** kesemuanya para Advokat/Pengacara Publik yang bergabung pada **KANTOR LBH AMPERA** beralamat di Jl. Sultan Agung No.26B Kota Baru, Kranji, Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 25 September 2023 dalam register khusus Nomor: 378/Leg.Srt Kuasa Advokat/2023/PN Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 378/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I TEDDY CAHYADI Bin ENJON Alias TEDOT dan Terdakwa II RIZKI BAGUS SUSANTO Bin SAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 sepeda motor merek honda Beat, warna biru, tahun 2022, No.Polisi B 5962 FKP, No.Rangka: MH1JM9124NK, No Mesin: JM91E2628735, No.BPKB : T0275,391 An BUDI LESTARI; Dikembalikan kepada saksi BUDI LESTARI selaku yang berhak;
 - 1 (satu) Unit kendaraan Roda 2 sepeda motor merek Honda Scoopy, warna merah Tahun 2022 No Polisi: B 5016 FJO, No.Rangka: MH1JM0213nk894001, No Mesin: JM02E1893905 No.BPKB: T00705968 A.n TEDDY CAHYADI; Dikembalikan kepada Terdakwa TEDDY CAHYADI;
 - 1 (satu) buah kunci "L" dan mata kunci; Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya meminta agar Para Terdakwa dinyatakan Onslaght Van Rechtsvervolging yaitu perbuatannya terbukti pidana namun tidak ada kerugian karena Para Terdakwa telah mengganti semua kerugian yang di derita oleh korban;

Menimbang, bahwa atas pleidooi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **TEDDY CAHYADI Bin ENJON Alias TEDOT** bersama-sama dengan **Terdakwa II RIZKI BAGUS SUSANTO Bin SAIDI** pada hari Kamis tanggal 06 bulan Juli Tahun 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Perjuangan Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli Tahun 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II saling berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, warna merah Tahun 2022 No.Polisi B 5016 FJO milik Terdakwa I, dimana Terdakwa I membonceng Terdakwa II kemudian keduanya melintas di depan Rumah Sakit TIARA di Jalan Raya Perjuangan Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna biru No.Polisi B 5962 FKP milik saksi BUDI LESTARI lalu Terdakwa II turun dari sepeda motor milik Terdakwa I dan berjalan menuju sepeda motor milik saksi BUDI LESTARI dengan membawa Kunci Letter T yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa II memasukan Kunci Letter T yang dibawanya ke dalam rumah kunci sepeda motor milik saksi BUDI LESTARI selanjutnya Terdakwa II memutar kunci Letter T yang sudah menancap di rumah kunci milik saksi BUDI LESTARI ke arah kanan sehingga sepeda motor milik saksi BUDI LESTARI tersebut menyala, kemudian setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna biru No.Polisi B 5962 FKP milik saksi BUDI LESTARI tersebut menyala Terdakwa I memundurkan sepeda motor milik saksi BUDI LESTARI lalu dari arah belakang para Terdakwa mendengar ada orang yang berteriak “Maling...Maling...”, sehingga para Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan security rumah sakit yang saat itu berjaga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari saksi BUDI LESTARI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna biru No.Polisi B 5962 FKP miliknya.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi BUDI LESTARI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 21.650.000,- (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah sekitar tersebut atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 378/Pid.B/2023/PN Ckr atas nama Terdakwa Teddy Cahyadi Bin Enjon Alias Tedot dan Rizki Bagus Susanto Bin Saidi;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Lestari Binti Mauludin, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dalam perkara a quo, dimana saksi adalah pemilik dari sepeda motor merk Honda Beat, warna Biru, Tahun 2022, No.Polisi B 5962 FKP, yang diambil oleh para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar jam 18.30.Wib di depan rumah sakit Rs.Tiara Jl.Raya perjuangan Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian, namun suami saksi yaitu saksi DIAN melihat langsung kejadian, namun saksi mengetahui bahwa rumah kunci sepeda motor dalam keadaan rusak;
- Saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.21.650.000 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Ckr



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dian Afriana Bin Aan Mulyana, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami dari saksi BUDI LESTARI yang menjadi korban dalam perkara a quo, dimana saksi BUDI LESTARI adalah pemilik dari sepeda motor merk Honda Beat, warna Biru, Tahun 2022, No.Polisi B 5962 FKP, yang diambil oleh para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar jam 18.30.Wib di depan rumah sakit Rs.Tiara Jl.Raya perjuangan Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian, karena saksi sedang berada di warungkopi dan dekat dengan sepeda motor milik saksi BUDI LESTARI;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor milik saksi BUDI LESTARI sedang didorong oleh para Terdakwa dan pada saat ditangkap ditemukan kunci Letter T yang dibawa oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah kunci sepeda motor dalam keadaan rusak;
- Bahwa para Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi BUDI LESTARI untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Muhammad Ipan Bin Nurjanih, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan security rumah sakit yang ikut mengamankan para Terdakwa pada saat ketahuan mengambil sepeda motor merk Honda Beat , warna Biru, Tahun 2022,No.Polisi B 5962 FKP milik saksi BUDI LESTARI, yang diambil oleh para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar jam 18.30.Wib di depan rumah sakit Rs.Tiara Jl.Raya perjuangan Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian, tetapi saksi ikut mengamankan dan mengetahui bahwa ada kunci Letter T yang ditemukan pada diri para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah kunci sepeda motor dalam keadaan rusak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Teddy Cahyadi Bin Enjon Alias Tedot:

- Bahwa Terdakwa menerangkan awal mulanya hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 jam 17.00 wib Terdakwa TEDDY keluar dari rumah menggunakan motor untuk ketemuan dengan Terdakwa RIZKI di Panji Buwono karna sebelumnya Terdakwa TEDDY dan Terdakwa RIZKI BAGUS SUSANTO sudah sepakat hari ini untuk mencari duit;
- Bahwa sebelum Terdakwa TEDDY ke Panji Buwono, Terdakwa RIZKI menyuruh Terdakwa TEDDY untuk mengambil Kunci Letter L yang telah disiapkan oleh Terdakwa RIZKI di pinggir jalan Pertamina;
- Bahwa kemudian Terdakwa TEDDY mengambil Kunci Letter L tersebut, kemudian Terdakwa TEDDY langsung jalan menuju ke Panji Buwono untuk bertemu dengan Terdakwa RIZKI;
- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa TEDDY sampai di Panji Buwono bertemu dengan Terdakwa RIZKI;
- Bahwa Setelah Terdakwa TEDDY bertemu dengan Terdakwa RIZKI, mereka langsung jalan menggunakan sepeda motor Terdakwa TEDDY dengan Terdakwa TEDDY membonceng Terdakwa RIZKI jalan ke arah Kebalen;
- Bahwa kemudian mereka berhenti di taman kebalen sebentar lalu jalan kembali ke arah Babelan namun saat Terdakwa TEDDY sampai di depan RS.TIARA Kel. Kebalen, Terdakwa TEDDY berhenti karna melihat motor yang terparkir di pinggir jalan tanpa ada yang menjaga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RIZKI turun dari motor lalu mengambil kunci letter L yang Terdakwa TEDDY simpan di dasbord depan kemudian Terdakwa TEDDY melihat Terdakwa RIZKI berjalan mendekati motor korban dimana saat sudah berada disamping motor korban, Terdakwa RIZKI membakar sebatang rokok;
- Bahwa kemudian Setelah Terdakwa RIZKI selesai ngebakar rokok, Terdakwa RIZKI mengeluarkan kunci letter L tersebut dan kemudian mendekati motor korban dari samping kanan lalu Terdakwa RIZKI langsung memasukan kunci letter L secara paksa ke rumah kunci kotak motor tersebut dan kemudian Terdakwa RIZKI langsung memutar kunci letter L tersebut kearah kanan sehingga motor tersebut langsung menyala atau dalam keadaan ON;



- Bahwa setelah motor tersebut sudah dalam keadaan menyala, Terdakwa RIZKI menyuruh Terdakwa TEDDY untuk bawa motor tersebut namun saat Terdakwa TEDDY memundurkan motor tersebut, ada warga berlari kearah Terdakwa TEDDY sambil berteriak "Maling..maling..maling" dan tidak lama berselang Terdakwa TEDDY dan Terdakwa RIZKI langsung diamankan oleh warga yang ada disekitar RS.TIARA;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

2. Terdakwa II Rizki Bagus Susanto Bin Saidi:

- Bahwa Terdakwa menerangkan awal mulanya hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 jam 17.00 wib Terdakwa TEDDY keluar dari rumah menggunakan motor untuk ketemuan dengan Terdakwa RIZKI di Panji Buwono karna sebelumnya Terdakwa TEDDY dan Terdakwa RIZKI BAGUS SUSANTO sudah sepakat hari ini untuk mencari duit;
- Bahwa sebelum Terdakwa TEDDY ke Panji Buwono, Terdakwa RIZKI menyuruh Terdakwa TEDDY untuk mengambil Kunci Letter L yang telah disiapkan oleh Terdakwa RIZKI di pinggir jalan Pertamina;
- Bahwa kemudian Terdakwa TEDDY mengambil Kunci Letter L tersebut, kemudian Terdakwa TEDDY langsung jalan menuju ke Panji Buwono untuk bertemu dengan Terdakwa RIZKY;
- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa TEDDY sampai di Panji Buwono bertemu dengan Terdakwa RIZKI;
- Bahwa Setelah Terdakwa TEDDY bertemu dengan Terdakwa RIZKI, mereka langsung jalan menggunakan sepeda motor Terdakwa TEDDY dengan Terdakwa TEDDY membonceng Terdakwa RIZKI jalan ke arah Kebalen;
- Bahwa kemudian mereka berhenti di taman kebalen sebentar lalu jalan kembali ke arah Babelan namun saat Terdakwa TEDDY sampai di depan RS.TIARA Kel. Kebalen, Terdakwa TEDDY berhenti karna melihat motor yang terparkir di pinggir jalan tanpa ada yang menjaga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RIZKI turun dari motor lalu mengambil kunci letter L yang Terdakwa TEDDY simpan di dasbord depan kemudian Terdakwa TEDDY melihat Terdakwa RIZKI berjalan mendekati motor korban dimana saat sudah berada disamping motor korban, Terdakwa RIZKI membakar sebatang rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Setelah Terdakwa RIZKI selesai ngebakar rokok, Terdakwa RIZKI mengeluarkan kunci letter L tersebut dan kemudian mendekati motor korban dari samping kanan lalu Terdakwa RIZKI langsung memasukan kunci letter L secara paksa ke rumah kunci kotak motor tersebut dan kemudian Terdakwa RIZKI langsung memutar kunci letter L tersebut kearah kanan sehingga motor tersebut langsung menyala atau dalam keadaan ON;
- Bahwa setelah motor tersebut sudah dalam keadaan menyala, Terdakwa RIZKI menyuruh Terdakwa TEDDY untuk bawa motor tersebut namun saat Terdakwa TEDDY memundurkan motor tersebut, ada warga berlari kearah Terdakwa TEDDY sambil berteriak "Maling..maling..maling" dan tidak lama berselang Terdakwa TEDDY dan Terdakwa RIZKI langsung diamankan oleh warga yang ada disekitar RS.TIARA;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 sepeda motor merek honda Beat, warna biru, tahun 2022, No.Polisi B 5962 FKP, No.Rangka: MH1JM9124NK, No Mesin: JM91E2628735, No.BPKB : T0275,391 An BUDI LESTARI;
- 1 (satu) Unit kendaraan Roda 2 sepeda motor merek Honda Scoopy, warna merah Tahun 2022 No Polisi: B 5016 FJO, No.Rangka: MH1JM0213nk894001, No Mesin: JM02E1893905 No.BPKB: T00705968 A.n TEDDY CAHYADI;
- 1 (satu) buah kunci "L" dan mata kunci;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan cara, pada hari Kamis tanggal 06 Juli Tahun 2023 sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II saling berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, warna merah Tahun 2022 No.Polisi B 5016 FJO milik Terdakwa I, dimana Terdakwa I membonceng Terdakwa II;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Ckr



- Bahwa kemudian keduanya melintas di depan Rumah Sakit TIARA di Jalan Raya Perjuangan Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna biru No.Polisi B 5962 FKP milik saksi BUDI LESTARI;
- Bahwa lalu Terdakwa II turun dari sepeda motor milik Terdakwa I dan berjalan menuju sepeda motor milik saksi BUDI LESTARI dengan membawa Kunci Letter T yang sudah disiapkan sebelumnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II memasukan Kunci Letter T yang dibawanya ke dalam rumah kunci sepeda motor milik saksi BUDI LESTARI selanjutnya Terdakwa II memutar kunci Letter T yang sudah menancap di rumah kunci milik saksi BUDI LESTARI ke arah kanan sehingga sepeda motor milik saksi BUDI LESTARI tersebut menyala;
- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna biru No.Polisi B 5962 FKP milik saksi BUDI LESTARI tersebut menyala Terdakwa I memundurkan sepeda motor milik saksi BUDI LESTARI lalu dari arah belakang para Terdakwa mendengar ada orang yang berteriak "Maling...Maling...", sehingga para Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan security rumah sakit yang saat itu berjaga;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari saksi BUDI LESTARI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna biru No.Polisi B 5962 FKP miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi BUDI LESTARI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 21.650.000,- (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah sekitar tersebut atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa para Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada saksi BUDI LESTARI sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;



2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;
3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa **Terdakwa I Teddy Cahyadi Bin Enjon Alias Tedot** dan **Terdakwa II Rizki Bagus Susanto Bin Saidi** dengan identitas di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa I Teddy Cahyadi Bin Enjon Alias Tedot bersama sama dengan Terdakwa II Rizki Bagus Susanto Bin Saidi telah mengambil 1



(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna biru No.Polisi B 5962 FKP milik saksi BUDI LESTARI pada hari Kamis tanggal 06 Juli Tahun 2023 sekira pukul 18.30 WIB di depan Rumah Sakit TIARA di Jalan Raya Perjuangan Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa I Teddy Cahyadi Bin Enjon Alias Tedot dan Terdakwa II Rizki Bagus Susanto Bin Saidi lewat di depan Rumah Sakit TIARA di Jalan Raya Perjuangan Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna biru No.Polisi B 5962 FKP milik saksi BUDI LESTARI lalu Terdakwa II turun dari sepeda motor milik Terdakwa I dan berjalan menuju sepeda motor milik saksi BUDI LESTARI dengan membawa Kunci Letter T yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa II memasukan Kunci Letter T yang dibawanya ke dalam rumah kunci sepeda motor milik saksi BUDI LESTARI selanjutnya Terdakwa II memutar kunci Letter T yang sudah menancap di rumah kunci milik saksi BUDI LESTARI ke arah kanan sehingga sepeda motor milik saksi BUDI LESTARI tersebut menyala dan kemudian setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna biru No.Polisi B 5962 FKP milik saksi BUDI LESTARI tersebut menyala Terdakwa I memundurkan sepeda motor milik saksi BUDI LESTARI lalu dari arah belakang para Terdakwa mendengar ada orang yang berteriak "Maling...Maling...", sehingga para Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan security rumah sakit yang saat itu berjaga;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I Teddy Cahyadi Bin Enjon Alias Tedot dan Terdakwa II Rizki Bagus Susanto Bin Saidi yang telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna biru No.Polisi B 5962 FKP milik saksi BUDI LESTARI tersebut dari posisi semula dengan maksud untuk dibawa kabur telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

Ad. 3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna biru No.Polisi B 5962 FKP adalah milik saksi BUDI LESTARI dan bukan milik Terdakwa I



Teddy Cahyadi Bin Enjon Alias Tedot maupun Terdakwa II Rizki Bagus Susanto Bin Saidi sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa I Teddy Cahyadi Bin Enjon Alias Tedot bersama sama dengan Terdakwa II Rizki Bagus Susanto Bin Saidi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna biru No.Polisi B 5962 FKP milik saksi BUDI LESTARI pada hari Kamis tanggal 06 Juli Tahun 2023 sekira pukul 18.30 WIB di depan Rumah Sakit TIARA di Jalan Raya Perjuangan Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi BUDI LESTARI, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa I Teddy Cahyadi Bin Enjon Alias Tedot dan Terdakwa II Rizki Bagus Susanto Bin Saidi tersebut telah memenuhi unsur ke-4 dari pasal ini;

Ad.5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pidanaanan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan



dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam melakukan pencurian tersebut peran dari Terdakwa II Rizki Bagus Susanto Bin Saidi adalah yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa I Teddy Cahyadi Bin Enjon Alias Tedot menunggu diatas sepeda motor dipinggir jalan yang berjarak sekira 10 meter sambil mengawasi lokasi sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Terdakwa I Teddy Cahyadi Bin Enjon Alias Tedot dan Terdakwa II Rizki Bagus Susanto Bin Saidi telah bekerja sama secara fisik di tempat kejadian untuk melakukan pencurian dan semuanya masing-masing ikut melakukan perbuatan pencurian yang memenuhi unsur pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyadari bahwa Para Terdakwa telah bekerja sama untuk melakukan pencurian, Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa II Rizki Bagus Susanto Bin Saidi pada saat menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna biru No.Polisi B 5962 FKP milik saksi BUDI LESTARI dilakukan dengan cara memasukan Kunci Letter T yang dibawanya ke dalam rumah kunci sepeda motor milik saksi BUDI LESTARI selanjutnya Terdakwa II memutar kunci Letter T yang sudah



menancap di rumah kunci milik saksi BUDI LESTARI ke arah kanan sehingga sepeda motor milik saksi BUDI LESTARI tersebut menyala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Terdakwa I Teddy Cahyadi Bin Enjon Alias Tedot dan Terdakwa II Rizki Bagus Susanto Bin Saidi pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna biru No.Polisi B 5962 FKP milik saksi BUDI LESTARI dilakukan dengan merusak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Letter T sehingga unsur ke-6 dari pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pleidooi/pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas dakwaan yang didakwakan kepadanya, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur pasal yang didakwakan diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan untuk selanjutnya ditolak;

Menimbang, bahwa Pleidooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta Para Terdakwa dinyatakan Onslaaght Van Rechtsvervolging karena tidak ada kerugian yang terjadi akibat perbuatan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini telah menimbulkan kerugian bagi korban, hal ini sesuai dengan keterangan dari korban yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian dari korban dengan sejumlah uang sehingga terjadi perdamaian, namun pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam perkara ini merupakan delik formil yang apabila telah terpenuhi unsurnya dalam perbuatan Para Terdakwa maka telah terbukti pasal tersebut tanpa mensyaratkan akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, sehingga walaupun kerugian telah diganti oleh Para Terdakwa namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa oleh karena itu pleidooi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *pleidooi* Para Terdakwa yang berisi pada pokoknya memohon agar diterapkan Restorative Justice dalam perkara ini karena telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban dan Para Terdakwa telah mengganti semua kerugian yang di derita oleh korban;

Menimbang, bahwa Restorative Justice di Pengadilan sudah diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum dimana dalam aturan tersebut telah jelas batasan batasan perkara apa saja yang dapat dilakukan Restorative Justice yaitu Perkara Tindak Pidana Ringan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 2.500,000,- (dua setengah juta rupiah), Perkara Anak berhadapan dengan hukum, Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum dan Perkara Penyalahgunaan Narkotika, karena perkara ini diluar dari perkara yang disebutkan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan Restorative Justice untuk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak dapat melakukan Restorative Justice untuk perkara ini maka Majelis Hakim akan memasukkan fakta – fakta bahwa Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban dan telah mengganti seluruh kerugian dari korban dalam hal – hal yang meringankan untuk Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna biru No.Polisi B 5962 FKP, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik saksi BUDI LESTARI yang telah dicuri oleh Para Terdakwa dalam perkara ini maka barang bukti tersebut sudah seharusnya dikembalikan kepada saksi BUDI LESTARI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan Roda 2 sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah Tahun 2022 No Polisi: B 5016 FJO, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Teddy Cahyadi Bin Enjon Alias Tedot yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka menurut Majelis Hakim beralasan hukum jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Teddy Cahyadi Bin Enjon Alias Tedot;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci L dan mata kunci, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dikhawatirkan akan digunakan untuk tindak pidana lainnya maka Majelis Hakim menetapkan untuk barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sudah berdamai dengan korban;

- Para Terdakwa sudah mengganti kerugian korban;

- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

- Para Terdakwa besikap sopan di persidangan;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **Teddy Cahyadi Bin Enjon Alias Tedot** dan Terdakwa II **Rizki Bagus Susanto Bin Saidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 sepeda motor merek honda Beat, warna biru, tahun 2022, No.Polisi B 5962 FKP, No.Rangka: MH1JM9124NK, No Mesin: JM91E2628735, No.BPKB : T0275,391 An BUDI LESTARI;
Dikembalikan kepada Saksi BUDI LESTARI;
 - 1 (satu) Unit kendaraan Roda 2 sepeda motor merek Honda Scoopy, warna merah Tahun 2022 No Polisi: B 5016 FJO, No.Rangka: MH1JM0213nk894001, No Mesin: JM02E1893905 No.BPKB: T00705968 A.n TEDDY CAHYADI;
Dikembalikan kepada Terdakwa I Teddy Cahyadi Bin Enjon Alias Tedot
 - 1 (satu) buah kunci “L” dan mata kunci;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Kamis**, tanggal **30 November 2023**, oleh kami, **Yudha Dinata, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maria Krista Ulina**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting, S.H.,Mk.n., dan **Tommy Febriyansyah Putra, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh **Indra Oka Margana S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Para Terdakwa beserta Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Krista Ulina Ginting, S.H.,Mk.n.,

Yudha Dinata, S.H.,

Tommy Febriyansyah Putra, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H.,